



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS *DISEASE* 2019 DI KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Dampaknya serta ketentuan pada Bab II Bagian Belanja Tidak Terduga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Pagar Alam;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Ketentuan Bab II Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 36), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PENGUNAAN

Pasal 2

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), diprioritaskan untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan, meliputi;
 1. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 2. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 3. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 4. peralatan, berupa pembelian dan/ atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 5. pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya); dan
 6. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).

- b. pertolongan darurat, meliputi:
1. tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah;
 2. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 3. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 4. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 5. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
 6. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, *thermometer*, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 7. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: *Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostictest, Nasal swab, dan Ventilator*;
- c. evakuasi korban, meliputi:
1. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 2. tindakan khusus penanganan jenazah positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 3. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikut sertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 4. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan

5. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu *boots*, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci dan kakus (MCK) dan drainase lingkungan; dan
 - b) pengadaan MCK darurat;
 3. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 4. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih: dan
 5. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- e. pangan, meliputi:
1. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia,
 2. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
 3. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu berta, semen, tenda, dan

perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan

4. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pangan dapur umum.
- f. sandang, meliputi:
1. pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, *Surgical Gown*, *Goggle*, *Hazmat Suit*, *Gloves*, penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
 2. pengadaan baju untuk pasien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 3. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian;
- g. pelayanan kesehatan, meliputi:
1. pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
 2. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;

3. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- h. papan, meliputi:
1. pembangunan rumah sakit darurat khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
 3. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 4. penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai *screening* awal *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 5. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, *infusion pump*, *urin bag*, *ambu bag*, *edical ventilator*, *nebulizer*, dan lain sebagainya; dan
 6. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian;
- i. penanganan kesehatan, antara lain:
1. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung

- tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
2. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 3. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 4. pemberian insentif berupa honorarium atau bantuan transport bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 5. pengadaan bahan dan penyemprotan disinfektan;
 6. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
 7. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 8. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 9. penanganan jenazah korban positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 10. penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya penggulungan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;

11. kegiatan operasional di *check point* Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan RT/RW;
 12. penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 13. penyediaan pangan bagi masyarakat terpapar *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ;
 14. pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang meliputi dukungan operasional pelaksanaan vaksin, pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan pasca Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*, distribusi pengamanan penyediaan tempat penyimpanan Vaksin Covid – 19 ke fasilitas kesehatan, insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
 15. penanganan kesehatan/pandemi lainnya;
- j. penanganan dampak ekonomi, antara lain :
1. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 2. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 3. penanganan dampak ekonomi lainnya;
- k. penyediaan jaring pengaman sosial (*sosial safety net*), antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai kepada, antara lain :
1. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

3. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kota Pagar Alam dalam rangka mendukung penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 16 Februari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 7